

**RINGKASAN PENETAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

**NOMOR 22/PEN-DIS-/2016/PTUN.Mks**

**Dismissal Atas Perkara Nomor 22/G/2016/PTUN.Mks**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Penggugat

Drs.H.Muh. Tabri, M.BA.

B. Tergugat

1. Gubernur Sulawesi Selatan ( Tergugat I );
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba ( Tergugat II )
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ( Tergugat III )

**II. DUDUK PERKARA**

Objek gugatan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/II/TAHUN 2016, Tentang Peresmian Pengangkatan, Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Drs. H. Jalaluddin Halim

**III. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat I yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/II/TAHUN 2016, tanggal 1 Februari 2016, Tentang Peresmian Pengangkatan, Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Drs. H. Jalaluddin Halim ;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini antara lain pada huruf g. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu. Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat, walaupun objek sengketa bukan keputusan KPU Daerah melainkan keputusan Gubernur, namun karena berkaitan dengan hasil Pemilu tahun 2014 maka Ketua Pengadilan berpendapat perkara ini termasuk perkara politik yang dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 huruf g tersebut, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya ;
4. Menimbang, bahwa perkara-perkara yang menyangkut hasil PEMILU sudah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, "Suatu keputusan pejabat yang berkaitan atau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus hasil PEMILU tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya". (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, dan Putusan Mahkamah Agung No. 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008, Putusan PK No. 100 PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008) ;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diselesaikan oleh peradilan umum. Dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan yuridis untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

6. Menimbang, bahwa walaupun cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, namun perlu pula ditambahkan alasan yuridis lainnya, yaitu :

1) Dari Segi Kewenangan Tergugat I :

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat I dalam terminologi "Peresmian", Pengangkatan Drs.H.Jalaluddin Halim sebagai pejabat legislatif, adalah kewenangan atributif dari Undang-undang terkait, yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan (eksekutif) seperti dimaksud ketentuan pasal 1 butir 7 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kewenangan Tergugat I tersebut tidak dalam ranah eksekutif, maka tidak ada "kehendak" dari Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa, dalam arti Tergugat I tidak ada pilihan lain, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam rapat permusyawaratan, bahwa yang berkehendak melakukan pengusulan Drs. Jalaluddin Halim sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba adalah pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Bulukumba kubu yang berseberangan dengan Penggugat, pada inti permasalahan ini adalah efek negatif dari dualisme kepengurusan Golkar baik di DPP maupun di DPD, dengan demikian Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila terjadi dualisme parpol tersebut.

2) Dari segi Anggaran Dasar Partai Politik :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 32 Undang-Undang Parpol No. 2 Tahun 2011, bahwa masalah Pergantian Antar waktu (PAW) yang dialami Penggugat bermula dari diusulkannya Drs. Jalaluddin Halim sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Partai Golkar sesuai Anggaran Dasar Partai Golkar tersebut, oleh karena itu hal ini adalah masalah internal partai yang bersangkutan, sehingga masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik, bila ada yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai baru dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

7. Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkrit, Individual dan Final. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, melainkan hanya mengeluarkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Pimpinan DPRD Bulukumba dan KPU Kabupaten Bulukumba yang hanya merekomendasikan pengangkatan Drs. H. Jalaluddin Halim yang bersifat belum final, karena masih bersifat usulan dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dan Ketua KPU Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha

Negara seperti maksud ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

**IV. MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.Mks dari buku register tersebut, kecuali ada Penetapan lain dalam hal gugatan perlawanan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000. (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).